

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Pihak PT. Securindo Packatama Indonesia jelas tidak melakukan semua kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha tidak menyerahkan penggantian atas gagal menjaga barang berharga dan karcis parkir didalam kendaraan milik konsumen. Hal tersebut ditolak oleh pelaku usaha dengan alasan di karcis parkir sudah terdapat ketentuan “tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir didalam kendaraan dan ketentuan tersebut sudah diaplikasikan dalam setiap karcis parkir (Klausula Baku) yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia. Pasal 7 huruf f dan g UUPK telah dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi berupa uang penggantian terhadap benda yang di perjualkan tidak sesuai dengan perjanjian.UUPK telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku. Pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula. Dimana dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta di dalam ketentuan Pasal 63 UUPK dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.
2. Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh tergugat dalam pencantuman klausula baku di karcis parkir karna menurut saya Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 khususnya pasal 36 huruf (e) Perda No.5 Tahun 2012 yang berisi mewajibkan penggugat untuk

“tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir didalam kendaraan” Klausula baku ini menjadi tidak patut karna kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang terutama melanggar hak-hak para konsumen yang tertindas, dimana suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh sebab itu, ketentuan pasal 36 huruf (e) Perda No.5 Tahun 2012 melanggar asas konsensualisme yang mengakibatkan perjanjian tidak sah. Sebab itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Jadi dalam hal ini ketentuan pasal 36 huruf (e) Perda No.5 Tahun 2012 dilarang oleh hukum.

5.2 Saran

Sesuai dengan kedua kesimpulan yang dikemukakan diatas maka saran penulis hendaknya :

1. Seharusnya konsumen atau penggugat mendapatkan ganti rugi atas keseluruhan barang yang hilang juga tidak hanya kerusakan pada mobil konsumen karna yang menjadi dalil tergugat yaitu Perda No. 5 Tahun 2012, tidak ada kewajiban terhadap tergugat untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi atas isi (Barang/Dokumen Berharga) yang hilang atau rusak yang disimpan dalam kendaraan atau mobil pada saat diparkir, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 huruf (e) Perda DKI No.5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran mewajibkan penggugat untuk “tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir didalam kendaraan dan ketentuan tersebut sudah diaplikasikan dalam setiap karcis parkir (Klausula Baku) yang dikelola oleh tergugat batal demi hukum Klausula baku ini menjadi tidak patut karna kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang terutama melanggar hak-hak para konsumen yang tertindas.
2. Sebaiknya pengelola usaha perparkiran PT Securindo Packatama Indonesia meningkatkan keamanan dan pengawasan di parkiran One Bellpark Mall, agar kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang berharga tidak terjadi lagi.